



Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 *

Nur Laila Khoirun Khasanah¹, Irvan Iswandi², Imam Prawoto³

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1618>

Abstract

The unstable liquidity condition will decrease the profitability and public trust on shariah bank. This can trigger bankruptcy. Therefore, liquidity ratio was used as the reference in determining the financial health of the bank. The purpose of this research was to find out the presence of significant influence between *murabahah* and *musyarakah* financing either partially or simultaneously on liquidity of Shariah Bank in Indonesia periode of 2019-2021. This research employed descriptive quantitative approach. The independent variables in this research were *murabahah* financing (X1) and *musyarakah* financing (X2) and the dependent variable was liquidity (Y). The population of this research were all Shariah Banks in Indonesia indexed in Financial Service Authority. The technique of data testing used in this research was data normality test, classic assumption test, and determinant coefficient test (R^2), multiple linear regression test, and hypothesis test (t-test and F-test) processed by using SPSS 25 software. The results of this research showed that (1) *murabahah* financing partially has positive and significant influence on liquidity of Shariah Bank in Indonesia; (2) *musyarakah* financing partially has positive influence but not significant on liquidity of Shariah Bank in Indonesia; (3) *murabahah* and *musyarakah* financing simultaneously have significant influence on liquidity of Shariah Bank in Indonesia.

Keywords: *Murabahah* Financing; *Musyarakah* Financing; Liquidity; Shariah Bank

Abstrak

Kondisi likuiditas yang tidak stabil akan menurunkan profitabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Hal ini dapat memicu kebangkrutan bank syariah. Oleh karena itu, rasio likuiditas digunakan sebagai acuan dalam menentukan kesehatan finansial bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan antara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* baik secara parsial maupun silmutan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia pada periode 2019-2021. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* (X1) dan pembiayaan *musyarakah* (X2) dan variabel dependen adalah likuiditas (Y). Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah di Indonesia yang terindeks Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹**Nur Laila Khoirun Khasanah** adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). Email: lailakhoirun198@gmail.com

²**Irvan Iswandi** adalah Dosen pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). Email: irvan.iswandi10@gmail.com

³**Imam Prawoto** adalah Dosen pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). Email: prawotoecs@gmail.com

ini adalah uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), uji regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji t & uji F) yang diolah dengan *software* SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.; (2) Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.; (3) Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*; Pembiayaan *Musyarakah*; Likuiditas; Bank Syariah

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, fakta tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah selalu menampilkan perkembangan tiap tahunnya.⁴ Pada tahun 2021 bank syariah mengambil upaya untuk berkontribusi dalam penguatan kinerja perbankan syariah nasional dengan melakukan penggabungan antara tiga bank syariah besar di Indonesia. Penggabungan tersebut membawa gagasan strategi untuk membantu pertumbuhan pengembangan industri halal, pembiayaan sector UKM serta pembiayaan proyek berskala besar berskema Syariah sehingga memberikan dampak positif bagi kelengkapan rantai halal ekonomi Islam.⁵ Namun terdapat beberapa hal yang masih menjadi hambatan yang menghalangi perkembangan perbankan syariah. Dalam penelitian yang dilakukan Nurazlina & Mauluddi (2020) dinyatakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih tergolong lambat karena pangsa pasar aset Bank Syariah di Indonesia masih dibawah 15% sehingga kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian Indonesia tergolong rendah. Salah satu hambatan yang harus dihadapi oleh bank syariah adalah likuiditas dimana setiap aktivitas yang berhubungan dengan likuiditas memiliki risiko keuangan.⁶

Di tengah proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 penyaluran pembiayaan perbankan syariah konsisten tumbuh hingga 7,86% melampaui penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan nasional yang tumbuh sebesar 3,26%.⁷ Berdasarkan *Islamic Finance Country Index (IFCI)* pada *Global Islamic Finance Report (GIFR)* 2021, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dalam Pasar Keuangan Syariah Global.⁸ Hal ini dapat berarti bahwa perbankan syariah Indonesia telah melakukan peran yang nyata dalam industri perbankan dan keuangan syariah.

⁴ Mauluddi HA & Nurazlina L. 2020. Dampak Faktor Eksternal dan Faktor Internal terhadap Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*. 1(1). 97-108.

⁵ Ulfa A. 2021. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 1101-1106. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>.

⁶ Budiyanto A & Apriyanto A. 2020. Analisis Sejarah Perkembangan Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot). *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*. 1(2). 85-96.

⁷ Bank Indonesia. 2021. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. Bank Indonesia. Jakarta. Dikutip dari <http://www.bi.go.id> [6 Juni 2022. Pukul 13.06 WIB].

⁸ Global Islamic Financial Report. 2021. Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021. Islamic Financial Policy.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit (pembiayaan) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.⁹ Untuk dapat menghimpun dana masyarakat, maka bank harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, untuk menjamin hal tersebut maka bank harus likuid.¹⁰ Bank yang likuid akan mampu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti melayani penarikan tunai nasabah serta masih memiliki anggaran untuk melakukan kredit atau pembiayaan.¹¹ Pembiayaan dilakukan sebagai upaya bank Syariah untuk memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek tersebut. Tingkat likuiditas sangat dipengaruhi oleh tingkat modal dan aset bank Syariah.¹²

Likuiditas secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan cepat sesuai nominal yang diperlukan dalam aktivitas rutin perbankan. Sumber dana untuk likuiditas dapat diperoleh melalui kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi seperti surat berharga dan saham.¹³ Manajemen risiko likuiditas pada bank Syariah menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan karena likuiditas dapat mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola dana dengan sebaik-bainya.¹⁴ Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dapat menjadi penyebab kebangkrutan baik bank besar ataupun kecil. Melakukan penilaian terhadap likuiditas bank Syariah merupakan salah satu cara mengetahui kondisi bank dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau bahkan tidak sehat.¹⁵

Secara umum bank dengan likuiditas tinggi cenderung memiliki porsi aktiva yang relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sebaliknya jika likuiditas bank

⁹ Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 4867. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹⁰ Puteri SI. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening* [Skripsi]. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

¹¹ Pertiwi SA, Estiningtyastuti & Prijanto T. 2019. Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi)*, 7(01), 47-64. Dikutip dari <http://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/12>. [2 November 2021. Pukul 08.14 WIB].

¹² Susantun I, Mifrahi MN & Sudarsono H. 2019. Analisis Resiko Likuiditas Bank Syariah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, 2, 111-118.

¹³ Sultoni H & Mardiana K. 2021. Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*, 08(02). 169-188. Dikutip dari <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar> [15 Oktober 2021. Pukul 18.45].


¹⁴ Fathurrahman A & Rusdi F. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model (VECM). *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 4(2), 117-126.

¹⁵ Winanti W. 2019. Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *EKSISBANK*, 3(1), 81-90.

rendah maka porsi dana yang berada dalam aktiva jangka panjang lebih besar.¹⁶ Apabila bank menahan dana yang dimiliki maka rasio likuiditas bank semakin tinggi berbanding terbalik dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan sehingga jika rasio profitabilitas tinggi maka rasio likuiditas semakin rendah.¹⁷

Bank dapat menekan risiko likuiditas dengan menahan surat-surat berharga untuk memenuhi kebutuhan dana namun hal tersebut dapat membatasi pendapatan bank karena menarik anggaran untuk pembiayaan akan menyebabkan tingkat penghasilan menjadi rendah.¹⁸ Keadaan ini menunjukkan bahwa bank perlu strategi dalam mengelola modal yang dimiliki untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas bank. Apabila bank ingin melakukan semua investasi/pembiayaan menguntungkan harus terlebih dahulu mempunyai likuiditas yang cukup untuk operasional. Menjaga tingkat likuiditas bank juga termasuk dalam upaya memaksimalkan laba perbankan.¹⁹

Penilaian terhadap likuiditas bank dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam memenuhi penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumbernya, yaitu dengan membagi pembiayaan yang dilakukan bank kepada Dana Pihak Ketiga.²⁰ Semakin tinggi rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas yang relatif rendah karena pembiayaan yang dilakukan memerlukan banyak aset sebagai modal.²¹ Naik turunnya rasio FDR dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perbankan. Kondisi internal dapat dilihat dari rasio keuangan bank sedangkan kondisi eksternal dapat dilihat dari keadaan makro ekonomi negara.²²



¹⁶ Azizah. 2018. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014 [Skripsi]. Banten: UIN Sultan Hasanuddin Banten.

¹⁷ Ichwan MC & Nafik M. 2016. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(2). 144-157.

¹⁸ Azizah. 2018. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014 [Skripsi]. Banten: UIN Sultan Hasanuddin Banten.

¹⁹ Sudarsono H, Rubha SM & Rudatin A. 2019. Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas di Bank Syariah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, 2. 147-152.

²⁰ Wahyu DR. 2016. Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, (7)1. 19-36.

²¹ Fathurrahman A & Rusdi F. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model (VECM). *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 4(2), 117-126.

²² Somantri YF & Sukmana W. 2019. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 04(02), 61-71.

Gambar 1. Grafik *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah di Indonesia Periode Desember 2019-2021.

Gambar 1. menunjukkan presentase tingkat rasio likuiditas perbankan Syariah periode 2019-2021 yang menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Pribanggayu, Afgani & Ricederia (2021) menunjukkan bahwa bank lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan dengan masyarakat karena situasi bisnis yang tidak kondusif saat pandemi Covid-19 pada kurun waktu 2019-2021.²³ Rendahnya pembiayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rasio FDR. Pada tahun 2021 tingkat rasio likuiditas menurun cukup signifikan yakni sebesar 6,24% dari tahun sebelumnya. Presentase FDR tahun 2019-2021 digolongkan dalam kondisi tidak sehat karena nilai rasio tidak berada pada kriteria tingkat rasio FDR nasional. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 pasal 8 ayat (1) menerangkan bahwa batas rasio likuiditas yang dihitung menggunakan rumus FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah 84% sebagai batas bawah dan 94% sebagai batas atas suatu bank dinyatakan sehat finansial.²⁴

Secara umum bank Syariah menyalurkan kembali dana kepada masyarakat melalui kredit dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Syariah.²⁵ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana dengan harapan saling menguntungkan. Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

Penyaluran dana pada Bank Syariah dapat digolongkan pada pembiayaan jual beli seperti *murabahah*, pembiayaan bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, serta

²³ Pribanggayu D, Afgani KF & Ricederia A. 2021. Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 57-69. doi: 10.32627.

²⁴ Bank Indonesia. 2019. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia. Jakarta. Dikutip dari <http://www.bi.go.id> [09 September 2022. Pukul 13.47 WIB].

²⁵ Alimusa LO. 2020. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Teoritis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

²⁶ Andrianto & Firmansyah A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Impelentasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

²⁷ Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 3790. Sekretariat Negara. Jakarta.

pembiayaan sewa menyewa seperti *ijarah*.²⁸ Berdasarkan tabel 1. menunjukkan statistik pembiayaan yang diberikan Bank Syariah di Indonesia periode Desember 2021 akad yang paling banyak digunakan adalah *murabahah* yakni sebesar 144.180 (dalam miliar rupiah) dan *musyarakah* yakni sebesar 95.986 (dalam miliar rupiah) sedangkan pembiayaan terendah adalah *istishna'* yaitu sebesar 4 (dalam miliar rupiah).

Tabel 1. Komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah di Indonesia kepada masyarakat periode 2019-2021 (dalam miliar Rupiah)

Pembiayaan	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	5,413	4,098	3,629
<i>Musyarakah</i>	84,582	92,279	95,986
<i>Murabahah</i>	122,725	136,990	144,180
<i>Qardh</i>	9,276	10,425	10,396
<i>Istishna</i>	11	21	4
<i>Ijarah</i>	3,138	2,720	2,024

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2019-2021

Karena pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* adalah pembiayaan terbesar pada bank syariah, maka sangat diharapkan terdapat kontribusi terhadap keuangan bank syariah, salah satunya adalah terhadap likuiditas bank. Dengan demikian perlu penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli yang disepakati oleh bank dan nasabah, dimana bank memfasilitasi dana untuk pembelian suatu barang atau modal kerja tertentu yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah berdasarkan harga jual bank pada waktu tertentu.²⁹ Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha di mana kedua pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan perjanjian.³⁰ Dalam setiap pembiayaan tentu memiliki risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang memenuhi kewajiban. Kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bagi hasil serta biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan membawa risiko pembiayaan.³¹ Jika terjadi risiko pembiayaan maka bank syariah menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga laba bank akan

²⁸ Nurnasrina & Putra PA. 2018. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.


²⁹ Hakim L & Anwar A. 2017. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 212-223. doi: 10.22236/alurban_vol1/is2pp212-223.

³⁰ Ichfan H & Hasanah U. 2021. Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syari'ah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(Issue 1), 001 - 008.

³¹ Sari AI. 2019. Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia [Skripsi]. Tulungagung: IAIN Tulungagung.

turun.³² Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas bank syariah karena apabila pemasukan pada kas bank kecil bank akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dana yang harus segera dibayar.³³

Risiko pembiayaan dapat diartikan sebagai pembiayaan yang mengindikasikan kesulitan nasabah dalam memenuhi target kewajiban sesuai dengan kesepakatan.³⁴ Namun selain kelalaian dari pihak nasabah risiko pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan bank dalam segi perencanaan, analisis dan pengawasan.³⁵ Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Semakin besar tingkat rasio ini maka akan menjadi buruk pada kinerja bank syariah.³⁶ Menekan angka NPF merupakan salah satu cara menjaga kesehatan bank, dengan meminimalkan angka NPF bank telah membuktikan kemampuannya dalam menyalurkan dan mengatur ekspansi kredit pada proyek yang diyakini memberikan keuntungan pada bank.³⁷



Gambar 2. Grafik *Non Performing Financing (NPF)* Bank Syariah di Indonesia Periode 2019-2021.

³² Rahmawati A, 2020. Dampak Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas dan Permodalan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2). 185-198.

³³ Sari AI. 2019. Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia [Skripsi]. Tulungagung: IAIN Tulungagung.

³⁴ Andrianto & Firmansyah A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Impelentasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

³⁵ Hidayat MR & Komarudin P. 2018. Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah di Bannk Kalsel Syariah. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 1-9.

³⁶ Utami MSM & Muslikhati. 2019. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 04(01). 33-43.

³⁷ Rachmawati W, Karin A & Manan A. 2018. Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Berprinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia 2010 - 2015. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 158-170. Retrieved from <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>. [12 Oktober 2021. Pukul 09.03 WIB].

Gambar 2. menunjukkan tingkat rasio NPF BUS pada periode 2019 – 2021 yang berfluktuatif. Jika membandingkan ketiga tahun tersebut rasio NPF tahun 2021 konsisten menurun dari tahun sebelumnya meskipun melunjak kembali pada dua bulan terakhir. Nilai rasio NPF terendah terjadi pada bulan Oktober 2021 sebesar 3.04% dan nilai tertinggi pada bulan November sebesar 3.64%. Bank Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank dengan NPF adalah sebesar kurang dari 5%.³⁸ Sehingga rasio NPF Bank Syariah di Indonesia pada periode 2019-2021 termasuk kategori sehat. Semakin rendah nilai rasio NPF maka semakin baik pembiayaan yang dilakukan karena hal ini menandakan minimnya pembiayaan yang gagal memenuhi kewajiban. Sebaliknya jika nilai rasio ini tinggi maka itu merupakan sinyal negatif bagi bank bersangkutan dimana akan berdampak pada efektivitas pembiayaan atau kemungkinan risiko gagal bayar besar sehingga pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank.³⁹

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut untuk memperoleh informasi yang jelas disertai bukti ilmiah. Untuk itu judul yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Periode 2019-2021”.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif menekankan pada data numerik yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai sehingga pada penelitian ini menuntut banyak penggunaan angka. Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis suatu permasalahan yang diangkat menggunakan sampel dan populasi tertentu.⁴⁰ Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran adanya suatu pengaruh antara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio NFP Pembiayaan *Murabahah*


Sumber: data sekunder, diolah oleh MS. Excel.

Gambar 3. Grafik Rasio *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah* Periode 2019-2021.

³⁸ Bank Indonesia. 2019. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia. Jakarta. Dikutip dari <http://www.bi.go.id> [09 September 2022. Pukul 13.47 WIB].


³⁹ Ovami DC & Thohari AA. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 298-304.

⁴⁰ Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Editor, A. A. Husnu Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.



Grafik 3. menunjukkan nilai NPF pembiayaan *murabahah* yang berfluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Selama tiga periode nilai NPF tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2019 dengan nilai sebesar 3,65% sedangkan nilai NPF terendah terjadi pada bulan November 2021 dengan nilai sebesar 2,47%. Semakin tinggi nilai NPF maka tingkat kesehatan Bank syariah dikategorikan kurang baik, itu karena terjadi penurunan kinerja Bank syariah akibat banyak pembiayaan yang bermasalah. Sebaliknya semakin rendah nilai NPF maka tingkat kesehatan Bank syariah semakin sehat karena dapat mempertahankan profitabilitas dan simpanan bank.

1.1. Analisis Rasio NFP Pembiayaan *Musyarakah*




Sumber: data sekunder, diolah oleh MS. Excel.

Gambar 4. Grafik Rasio Non Performing Financing (NPF) *Musyarakah* Periode 2019-2021.

Gambar 4. menunjukkan nilai NPF pembiayaan *musyarakah* yang berflutuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Selama tiga periode nilai NPF tertinggi terjadi pada bulan April 2019 dengan nilai sebesar 4,39% sedangkan nilai NPF terendah terjadi pada bulan November 2021 dengan nilai sebesar 2,56 %. Semakin tinggi nilai NPF maka tingkat kesehatan Bank syariah dikategorikan kurang baik, itu karena terjadi penurunan kinerja Bank syariah akibat banyak pembiayaan yang bermasalah. Sebaliknya semakin rendah nilai NPF maka tingkat kesehatan Bank syariah semakin sehat karena dapat mempertahankan profitabilitas dan simpanan bank.

1.2. Analisis Rasio FDR Likuiditas



Sumber: data sekunder, diolah oleh MS. Excel.

Gambar 5. Grafik Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) Likuiditas BUS Periode 2019-2021.

Gambar 5. menunjukkan nilai FDR Bank syariah yang berflutuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Selama tiga periode tersebut rata-rata FDR menunjukkan nilai sebesar 77,63% dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019 dengan nilai sebesar 82,01% sedangkan nilai FDR terendah terjadi pada bulan November 2021 dengan nilai sebesar 72,07 %. Dengan kondisi tersebut, maka tingkat likuiditas bank syariah di Indonesia dapat dikatakan sehat yang artinya bank syariah mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya dan penerapan manajemen risiko likuiditas baik.

2. Pengujian Data

2.1. Uji Statistik Normalitas

Berdasarkan tabel 2. diketahui nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* secara parsial pada Unstandardized Residual sebesar 0,200 maka lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data Bank Syariah di Indonesia

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.39085222
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.057
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data sekunder, diolah oleh software SPSS 25.

2.2. Uji Asumsi Klasik

2.2.1. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Bank Syariah di Indonesia

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	49.164	3.131		15.700	.000		
	X1_NPF Murabahah	8.974	1.334	.841	6.727	.000	.550	1.817
	X2_NPF Musyarakah	.047	.828	.007	.057	.955	.550	1.817

a. Dependent Variable: Y_FDR Likuiditas

Sumber: data sekunder, diolah oleh software SPSS 25.

Berdasarkan tabel 3. diketahui nilai VIF adalah 1,817 (NPF Murabahah) dan 1,817 (NPF Musyarakah) kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas di antara variabel independent.

2.2.2. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Bank Syariah di Indonesia

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.846 ^a	.716	.699	1.43238	1.330

a. Predictors: (Constant), X2_NPF Musyarakah, X1_NPF Murabahah


b. Dependent Variable: Y_FDR Likuiditas

Sumber: data sekunder, diolah oleh software SPSS 25.

Berdasarkan tabel 4. diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,330 masih berada diantara nilai -2 dan +2 ($-2 \leq 1,330 \leq 2$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model penelitian.

2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Bank Syariah di Indonesia



Sumber: data sekunder, diolah oleh software SPSS 25.

Berdasarkan grafik *Scatterplot* diatas, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2.3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Bank Syariah di Indonesia

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.846 ^a	.716	.699	1.43238	1.330
a. Predictors: (Constant), X2_NPF Musyarakah, X1_NPF Murabahah					
b. Dependent Variable: Y_FDR Likuiditas					

Sumber: data sekunder, diolah oleh software SPSS 25.

Berdasarkan tabel *Model Summary* diatas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,699, menunjukkan bahwa sebesar 69,9% variabel dependent yakni likuiditas BUS dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, kemudian sisanya 30,1% dijelaskan oleh variabel diluar variabel penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model akan menjelaskan sebagian besar dari variabel dependen.

2.4. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	49.164	3.131		15.700	.000		
	X1_NPF Murabahah	8.974	1.334	.841	6.727	.000	.550	1.817
	X2_NPF Musyarakah	.047	.828	.007	.057	.955	.550	1.817

a. Dependent Variable: Y_FDR Likuiditas

Sumber: data sekunder, diolah oleh software SPSS 25.

Tabel 6. menggambarkan persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 49,164 + 8,974X_1 + 0,047X_2 \text{ atau}$$

$$FDR = 49,164 + 8,974 \text{ NPF Murabahah} + 0,047 \text{ NPF Musyarakah}$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 49,164 menyatakan bahwa jika NPF Murabahah dan NPF Musyarakah bernilai tetap (konstan) maka FDR bernilai sebesar 49,164 satuan.
- Koefisien regresi X1 sebesar 8,974 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan NPF Murabahah, akan meningkatkan FDR sebesar 8,974 satuan. Dan sebaliknya, jika setiap penurunan satu satuan NPF Murabahah, akan menurunkan FDR sebesar 8,974 satuan dengan anggapan X2 tetap.
- Koefisien regresi X2 sebesar 0,047 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan NPF musyarakah, akan meningkatkan FDR sebesar 0,047 satuan. Dan sebaliknya, jika setiap penurunan satu satuan NPF musyarakah, maka FDR akan menurun sebesar 0,047 satuan dengan anggapan X1 tetap.

Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

1. Pembuktian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha₁: Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

Ho₁: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

Ha₂: Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

Ho₂: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

Ha₃: Terdapat pengaruh signifikan secara sama-sama antara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

Ho₃: Tidak terdapat pengaruh signifikan secara sama-sama antara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

3.1. Pengujian secara parsial dengan Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial) Bank Syariah di Indonesia

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	49.164	3.131		15.700	.000		
	X1_NPF Murabahah	8.974	1.334	.841	6.727	.000	.550	1.817
	X2_NPF Musyarakah	.047	.828	.007	.057	.955	.550	1.817

a. Dependent Variable: Y_FDR Likuiditas

Sumber: data sekunder, diolah oleh software SPSS 25.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

- Uji t terhadap variabel NPF *Murabahah* (X1); dari tabel *Coefficients^a* diatas diketahui bahwa nilai Sig. Adalah 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,000 < 0,05$ dan atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel} = 6,727 > 2,035$).. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha_1 dapat diterima dan Ho_1 ditolak, jadi secara statistik terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.
- Uji t terhadap variabel NPF *Musyarakah* (X2); dari tabel *Coefficients^a* diatas diketahui bahwa nilai Sig. Adalah 0,955 dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha =$

0,05) maka $0,955 > 0,05$ dan atau t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel} = 0,057 < 2,035$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a2} tidak dapat diterima dan H_{o2} diterima, jadi secara statistik tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

3.2. Pengujian secara simultan dengan Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan) Bank Syariah di Indonesia

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170.605	2	85.303	41.576	.000 ^b
	Residual	67.706	33	2.052		
	Total	238.312	35			
a. Dependent Variable: Y_FDR Likuiditas						
b. Predictors: (Constant), X2_NPF Musyarakah, X1_NPF Murabahah						

Sumber: data sekunder, diolah oleh software SPSS 25.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji F adalah sebagai berikut:

Dari tabel ANOVA^a diatas diketahui bahwa nilai Sig. Adalah 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikasi ($\alpha = 0,05$) maka $0,000 < 0,05$ dan atau F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel} = 41,576 > 3,275$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a3} dapat diterima dan H_{o3} ditolak, jadi secara statistik terdapat pengaruh signifikan secara sama-sama antara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

2. Pembahasan

4.1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *software SPSS 25* menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji hipotesis secara parsial melalui uji t yaitu nilai signifikan lebih kecil dari α ($\alpha = 0,05$; $0,000 < 0,05$) dan atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel} = 6,727 > 2,035$). Pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas, ini berarti jika pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan maka likuiditas juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan maka likuiditas juga akan menurun.

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk jual beli pada Bank Syariah, dimana bank berperan sebagai pihak penyedia dana untuk pembelian bahan baku, modal kerja atau sesuatu yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pihak yang akan membayar

kembali dana. Proporsi keuntungan yang diterima oleh Bank syariah ditetapkan berdasarkan harga jual pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan nasabah. Dalam proses tersebut terdapat risiko nasabah tidak dapat membayar kembali dana karena tidak tanggung jawab. Hal tersebut menjadi ketidakpastian bagi Bank syariah dalam memperoleh dana kembali dan keuntungan transaksi. Sehingga rasio likuiditas bergantung pada pembiayaan *murabahah* yang diberikan dimana terdapat ketidakpastian dalam memperoleh dana kembali. Dengan begitu maka risiko pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besaran nilai likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Azizah yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap likuiditas. Dan juga mendukung penelitian Puteri dan Sari bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia (Puteri, 2017; Aini, 2017; Azizah, 2018 & Sari, 2019).

4.2. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *software SPSS 25* menunjukkan bahwa Pembiayaan *musyarakah* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji hipotesis secara parsial melalui uji t yaitu nilai signifikan lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$; $0,955 > 0,05$) dan atau t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel} = 0,057 < 2,035$). Pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas, ini berarti jika pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan maka likuiditas juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan maka likuiditas juga akan menurun.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian kerja sama antara bank syariah dengan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan konsep *profit and loss sharing*. Pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai *risk* yang lebih kecil dibandingkan pembiayaan *murabahah*. Konsep *profit and loss sharing* membagi keuntungan dan kerugian pada setiap pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Jadi, apabila terdapat risiko pembiayaan *musyarakah* bank syariah tidak menanggung beban sendiri melainkan berbagi tanggung jawab dengan nasabah. Sehingga rasio likuiditas dapat lebih stabil karena bank syariah dapat meminimalisir aliran dana keluar. Hal tersebut juga dapat didukung dengan menerapkan strategi manajemen yang tepat untuk mengurangi ketidakpastian dan kemungkinan pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Puteri dan Sari yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia. Namun menolak pernyataan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia (Puteri, 2017 & Sari, 2019).

4.3. Pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *software SPSS 25* menunjukkan bahwa Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji hipotesis secara simultan melalui uji F yaitu nilai signifikan lebih kecil dari α ($\alpha = 0,05$; $0,000 < 0,05$) dan atau F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel} = 41,576 > 3,275$). Hal ini menunjukkan bahwa tiap kenaikan satu satuan jumlah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* dengan indikator rasio *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama akan mempengaruhi satu satuan nilai likuiditas.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang menilai tingkat kualitas aset pada bank dengan membandingkan antara pinjaman bermasalah terhadap total dana yang dipinjamkan kepada pihak ketiga. Bank Indonesia memberikan ketentuan untuk nilai NPF adalah sebesar kurang dari 5%, maka semakin tinggi nilai ini mengindikasikan bahwa kondisi bank tidak sehat (BI, 2019). Nilai NPF yang tinggi mengurangi kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan dan memperoleh pendapatan (Rufaidah, dkk, 2021; Saputro & Wildaniati, 2021). Pengaruh NPF terhadap likuiditas yaitu jika semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka kemungkinan pembiayaan bermasalah akan meningkat membuat bank kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya sehingga menurunkan likuiditas bank (Tho'in & Heliawan, 2020).

Adanya pengaruh signifikan positif dari variabel pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas didukung oleh nilai *Adjusted R Square* pada Koefisien Determinasi sebesar 0,699, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 69,9% variabel dependent yakni likuiditas dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, kemudian sisanya sebesar 30,1% dijelaskan oleh variabel diluar variabel penelitian.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia (Sari, 2019).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia. Hal ini terjadi karena tanggung jawab atas risiko kerugian dibebankan kepada nasabah seluruhnya. Sehingga menjadi ketidakpastian bagi Bank syariah dalam memperoleh dana kembali dan keuntungan transaksi. Ketidakpastian tersebut dapat disebabkan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

2. Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia. Hal ini terjadi karena konsep *profit and loss sharing* membagi keuntungan dan kerugian pada setiap pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sehingga apabila terdapat risiko pembiayaan *musyarakah* Bank syariah tidak menanggung beban sendiri melainkan berbagi tanggung jawab dengan nasabah. Jadi, rasio likuiditas Bank Syariah lebih stabil.
3. Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia. Hal ini terjadi jika nilai NPF tinggi maka akan mengurangi kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan dan memperoleh pendapatan. Pengaruh NPF terhadap likuiditas yaitu jika semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka kemungkinan pembiayaan bermasalah akan meningkat membuat bank kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya sehingga menurunkan likuiditas bank.

REFERENSI

- Afrianty N, Isnaini D & Oktarina A. 2020. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Aini RN. 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Giro Pada Bank Indonesia dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas PT Bank Mega Syariah Tbk Tahun 2009-2016 [Skripsi]. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Al-Bassam A. 2006. *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alimusa LO. 2020. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Teoritis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Andrianto & Firmansyah A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Impelentasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Anshori AG. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anugrah YDY & Laila M. Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2). 01-18.
- Apriyanti HW. 2017. Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1). 16-23.
- Azizah. 2018. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014 [Skripsi]. Banten: UIN Sultan Hasanuddin Banten.

- Az-Zuhaili W. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet-1. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. [Peneterjemah]. Jakarta: Gema Insani.
- Bani F & Yaya R. 2016. Risiko Likuiditas Pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(01). 1-26.
- Budiyanto A & Apriyanto A. 2020. Analisis Sejarah Perkembangan Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot). *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*. 1(2). 85-96.
- Cahyani YT. 2018. Konsep *Fee Based Service* Dalam Perbankan Syariah. *el-Barka Journal Of Islamic Economics and Business*, 01(02). 235-250.
- Chotifah YS. 2018. Peningkatan Minat Menabung di Bank Syariah Melalui Program *Office Channeling*. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1). 65-75.
- Darma B. 2021. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*. Bogor: Guepedia.
- Departemen Agama. 2011. Al-Qur'an Transliterasi Per Kara dan Terjemah Per Kata. Bekasi: Cipta Bagus Sagara.
- Departemen Agama. 2011. Al-Qur'an Transliterasi Per Kara dan Terjemah Per Kata. Bekasi: Cipta Bagus Sagara.
- Devid FAS & Selamet H. 2020. Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional). *Journal of Islamic Banking*, 1(2). 168-188.
- Fathurrahman A & Rusdi F. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model (VECM). *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 4(2), 117-126.
- Fernos J & Dona E. 2018. Analisis Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Return On Assets PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Pundi*, 2(2), 107-118.
- Fitrianiingsih & Siregar S. 2020. Studi Literatur Manajemen dan Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komouter & Sains (SAINTEKS)*, 495 - 498. Dikuti dari <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>. [2 November 2021. Pukul 07.52 WIB].
- Global Islamic Financial Report. 2021. Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021. Islamic Financial Policy.
- Gulo W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gunawan CI, Mukoffi A & Handayato AJ. 2017. *Strategi Model Perbankan Syariah Menghadapi Persaingan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Purwokerto: CV. IRDH (Research & Publishing).
- Hakim L & Anwar A. 2017. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 212-223. doi:DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp212-223.

- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Editor, A. A. Husnu Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hidayat MR & Komarudin P. 2018. Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 1-9.
- Hidayati T, Handayani I & Ikasari IH. 2019. *Statistika Dasar: Panduan Bagi Dosen dan Mahasiswa*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Hidayatullah, MS. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34-41.
- Ibnu Mandzur. 1999. *Lisanul Arab*, Juz 5, Cet-3. Beirut: Dar Ehia al-Toutath al-Arabi.
- Ibnu Mandzur. 1999. *Lisanul Arab*, Juz 5, Cet-3. Beirut: Dar Ehia al-Toutath al-Arabi.
- Ibnudin. 2016. Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *RISASLAH: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 01(01). 71-77.
- Ichfan H & Hasanah U. 2021. Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syari'ah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(Issue 1), 001 - 008.
- Ikit, Jaya RA, Bayumi MR. 2019. *Bank dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Iqbal M. 2014. Kebijakan *Office Channeling* dan *Spin Off* Stimulasi Perbankan Syariah. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 37-44 doi: <https://www.researchgate.net/publication/328913782>
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Edisi Ke-4. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khoiriah D. 2021. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020 [Skripsi]. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Kholiq A & Rahmawati R. 2020. Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(2). 282-316.
- Khusna FN, Pane AR & Mufida R. 2021. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2). 61-73.
- Kurniawan R & Yuniarto B. 2016. *Analisis Regresi: Dasar dan Penerapannya Dengan R*. Jakarta: Kencana.
- Lathif AA. 2012. Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). 69-78.

- Latif CA. 2020. Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9-22.
- Lutfi M. 2020. Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 03(02). 132-146.
- Masyitah E & Harahap KKS. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 1(1), 33-46.
- Mauluddi HA & Nurazlina L. 2020. Dampak Faktor Eksternal dan Faktor Internal terhadap Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*. 1(1). 97-108.
- Muhammad DW & Setyoningsih EV. 2018. Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). 93-101.
- Muhayatsyah A. 2020. Pengaruh Krisis Ekonomi 2008 dan Faktor Fundamental Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal JESKaPe*, (4)1. 125-144.
- Munith A. 2012. Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 01(02). 69-84.
- Nasution ML. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Nihayah AZ & Rifqi LH. 2021. Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika (Manajemen, Akuntansi di Perbankan Syari'ah)*, 10(1). 164-181.
- Nurnasrina & Putra PA. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Nuryadi, Astuti TD, Utami ES & Budiantara M. 2017. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: SIBUKU MEDIA.
- Ovami DC & Thohari AA. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 298-304.
- Pertiwi SA, Estiningtyastuti & Prijanto T. 2019. Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi)*, 7(01), 47-64. Dikutip dari <http://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/12>. [2 November 2021. Pukul 08.14 WIB].
- Pribanggayu D, Afgani KF & Ricederia A. 2021. Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 57-69. DOI: 10.32627
- Putera AP. 2019. *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

- Puteri SI. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening [Skripsi]. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rachmawati W, Karin A & Manan A. 2018. Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Berprinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia 2010 - 2015. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 158-170. Retrieved from <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>. [12 Oktober 2021. Pukul 09.03 WIB].
- Rahmawati A, 2020. Dampak Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas dan Permodalan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2). 185-198.
- Ramadhan F & Priyanto AA. 2021. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma (JIMF)*, 5(1), 1 – 18.
- Retnowati C. 2016. Pengaruh Pembiayaan Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah Terhadap Likuiditas. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(9), 1-25.
- Rizal F & Humaidi M. 2021. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, (1)1. 12-22.
- Rizal F & Humaidi M. 2021. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, (1)1. 12-22.
- Rodhi NN. 2022. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rufaidah IK, Djuwarsa T & Danisworo DS. 2021. Pengaruh DPK, CAR, BOPO dan NPF Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, (2)1. 187-197.
- Santoso S. 2017. *Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saputro KY & Wildaniati A. 2021. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMAKS: Jurnal Manajemen, Ilmu Ekonomi Kreatif dan Bisnis*, (10)1. 14-19.
- Sari AI. 2019. Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia [Skripsi]. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Sari DI. 2017. Analisa Rasio Likuiditas Laporan Keuangan Pada Adira Dinamika Multi Finance Tbk. *Jurnal Moneter*, 4(1), 48-55.
- Setiawati NU & Usanti TP. 2018. Kriteria Ingkar Janja Pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah. *LEX Jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(2). 1-15.
- Setyawati I. 2018. *Bank Umum Syariah di Indonesia; Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*. Yogyakarta: Expert.
- Setyawati I. 2018. *Bank Umum Syariah di Indonesia; Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*. Yogyakarta: Expert.

- Siyoto S & Sodik A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edisi Ke-1. Editor, Ayub. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemitra A. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Somantri YF & Sukmana W. 2019. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 04(02), 61-71.
- Suardi I. 2021. Kontruksi Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Bank Syariah. *AT-TANMIYAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(7), 24-34. doi:<http://doi.org/10.552015/jss.v4i7.35>. [14 Oktober 2021. Pukul 18.20 WIB].
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sultoni H & Mardiana K. 2021. Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*, 08(02). 169-188. Dikutip dari <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar> [15 Oktober 2021. Pukul 18.45].
- Sumadi. 2020. Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). 145-162.
- Susantun I, Mifrahi MN & Sudarsono H. 2019. Analisis Resiko Likuiditas Bank Syariah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, 2, 111-118.
- Syauqoti R & Ghozali M. 2018. Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-20.
- Syukron A. 2013. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2). 28-53.
- Tho'in M & Heliawan YA. 2020. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (6)3. 582-587.
- Trimulato T. 2021. Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit dan Loss Sharing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, (2)1. 29-41.
- Ulfa A. 2021. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 1101-1106. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>.
- Utama AS. 2018. Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, (2)2. 187-200.
- Utama AS. 2020. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal UNES LAW REVIEW*, (2)3. 290-298.
- Utami MSM & Muslikhati. 2019. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 04(01). 33-43.

- Wahyu DR. 2016. Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, (7)1. 19-36.
- Wibisono Y. 2009. Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasidan Organisasi*, 16(2). 105-115.
- Widayatsari A. 2013. Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1). 1-21.
- Winanti W. 2019. Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *EKSISBANK*, 3(1), 81-90.
- Winario M, Irawati, Hasgimianti & Susanti E. 2020. Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJIJSE)*, 3(1), 16-38.
- Yunita A. 2018. Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *VARIA JUSTICA*, 14(1). 21-29.

Dokumen Dari Website:

Global Islamic Financial Report. 2021. Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021. Islamic Financial Policy. Dikutip dari <http://www.slideshare.net/RepublikaDigital/gifr-2021-lobal-islamic-finance-report>. [2 Desember 2021. Pukul 08.20 WIB].

Regulasi:

- Bank Indonesia. 2009. Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia Nomor 11/16/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Likuiditas. Bank Indonesia. Jakarta. Dikutip dari <http://www.bi.go.id> [2 November 2021. Pukul 09.40 WIB].
- Bank Indonesia. 2019. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia. Jakarta. Dikutip dari <http://www.bi.go.id> [09 September 2022. Pukul 13.47 WIB].
- Bank Indonesia. 2021. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. Bank Indonesia. Jakarta. Dikutip dari <http://www.bi.go.id> [6 Juni 2022. Pukul 13.06 WIB].
- Dewan Syari'ah Nasional. 2000. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Sekretariat DSN MUI. Jakarta. Dikutip dari <http://www.dsnmui.or.id> [14 Oktober 2021. Pukul 08.20 WIB].